BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi sosial fundamental yang tidak hanya mengatur hubungan antara dua individu, tetapi juga membentuk struktur masyarakat dan menentukan keberlanjutan nilai-nilai budaya serta norma hukum dalam suatu komunitas. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, perkawinan memiliki dimensi yang kompleks karena mengintegrasikan aspek keagamaan, hukum positif, dan praktik sosial-budaya yang beragam di berbagai wilayah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan, menggantikan ketentuan sebelumnya yang menetapkan batas usia 16 tahun bagi perempuan.[2] Perubahan regulasi ini mencerminkan upaya negara untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah dampak negatif perkawinan usia dini, seperti putus sekolah, risiko kesehatan reproduksi, kekerasan dalam rumah tangga, dan kemiskinan antargenerasi. Namun, undang-undang tersebut tetap memberikan ruang bagi pengecualian melalui mekanisme dispensasi nikah yang dapat diajukan ke pengadilan agama, sehingga menciptakan dilema antara perlindungan anak dan fleksibilitas hukum yang mengakomodasi realitas sosial masyarakat.

Fenomena dispensasi nikah di Indonesia menunjukkan paradoks yang menarik antara kebijakan hukum yang progresif dan praktik sosial yang masih mempertahankan tradisi perkawinan usia muda. Meskipun undang-undang telah diperketat, data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan bahwa permohonan dispensasi nikah justru

[2] Riswan, "*Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)*" (Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2021).

mengalami peningkatan signifikan pasca pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 64.211 permohonan dispensasi nikah yang masuk ke pengadilan agama di seluruh Indonesia dengan tingkat persetujuan mencapai 97%, kemudian meningkat menjadi 59.709 permohonan pada tahun 2021 dengan tingkat persetujuan 98%, dan pada tahun 2022 terdapat 72.264 permohonan dengan tingkat persetujuan tetap tinggi di angka 96%.[3] Data ini mengindikasikan bahwa mekanisme dispensasi yang seharusnya bersifat eksepsional justru menjadi pintu masuk utama bagi terjadinya perkawinan anak, sehingga memunculkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas kebijakan perlindungan anak dan bagaimana hukum formal berinteraksi dengan norma-norma sosial di tingkat lokal. Tingginya angka persetujuan dispensasi nikah juga menunjukkan adanya pola sistemik di mana hakim cenderung mengabulkan permohonan, yang mengindikasikan bahwa pertimbangan hukum, sosial, dan budaya dalam proses pengambilan putusan memiliki kompleksitas tersendiri yang perlu dikaji secara mendalam.

Provinsi Jawa Timur, sebagai salah satu provinsi dengan angka permohonan dispensasi nikah tertinggi di Indonesia, menjadi representasi mikrokosmos dari problematika nasional ini. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun di Jawa Timur mencapai 14,21% pada tahun 2020, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 10,82%.[4] Kabupaten Tulungagung, sebagai salah satu kabupaten di Jawa Timur dengan karakteristik masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai tradisional dan religious, mencatat angka permohonan dispensasi nikah yang konsisten tinggi setiap tahunnya. Pengadilan Agama Tulungagung

[3] Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Laporan Tahunan Statistik Perkara Pengadilan Agama 2020-2022* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

[4] Badan Pusat Statistik, *Persentase Perempuan Umur 20–24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Kawin Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi, 2020–2023* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2023).

melaporkan bahwa pada tahun 2022 terdapat 487 permohonan dispensasi nikah yang diajukan, dengan mayoritas pemohon adalah orang tua dari anak perempuan yang berusia 15-18 tahun.[5] Alasan yang paling sering dikemukakan dalam permohonan dispensasi meliputi kehamilan di luar nikah, khawatir terjadinya perzinaan, desakan ekonomi keluarga, dan perjodohan yang telah diatur oleh orang tua atau keluarga besar. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkawinan usia anak di Tulungagung bukan semata-mata persoalan hukum formal, melainkan terkait erat dengan struktur sosial, sistem nilai budaya, interpretasi keagamaan, dan kondisi ekonomi masyarakat setempat yang membentuk pola perilaku dan pengambilan keputusan dalam institusi keluarga.

Kompleksitas fenomena dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung tidak dapat dipahami secara komprehensif hanya melalui pendekatan hukum normatif yang melihat putusan pengadilan sebagai produk penerapan peraturan perundang-undangan semata. Diperlukan perspektif antropologi hukum yang mampu menganalisis bagaimana hukum tidak hanya beroperasi sebagai sistem aturan formal, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dibentuk dan membentuk relasi kuasa, nilai budaya, dan realitas kehidupan masyarakat. Antropologi hukum menawarkan kerangka analisis yang memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi dinamis antara hukum negara dengan hukum adat dan hukum agama, serta bagaimana aktor-aktor hukum seperti hakim, pemohon, dan saksi melakukan negosiasi makna dalam ruang sidang pengadilan. Pendekatan ini juga memungkinkan pengungkapan mengenai bagaimana kategori-kategori hukum seperti "kepentingan terbaik anak", "urgensi", dan "kemaslahatan" ditafsirkan dan dioperasionalkan dalam konteks lokal yang spesifik, serta bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi nikah dipengaruhi oleh worldview mereka yang terbentuk dari latar belakang pendidikan, pengalaman sosial, dan sistem nilai yang mereka anut.

---

[5] Pengadilan Agama Tulungagung, *Laporan Perkara Yang Diterima Menurut Jenis Perkara Tahun 2022* (Tulungagung: Pengadilan Agama Tulungagung, 2022).

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini fokus pada praktik dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Tulungagung melalui perspektif antropologi hukum. Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana praktik pengabulan dispensasi nikah dinegosiasikan dengan hak dan perlindungan anak, dalam konteks Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan fokus tersebut, maka pertayaan penelitian yang diajukan secara spesifik adalah:

1. Apa landasan hukum hakim dalam memberikan putusan dispensasi nikah?
2. Bagaimana praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

   Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung dari perspektif antropologi hukum, dengan meninjau bagaimana interaksi antara hukum negara, nilai-nilai sosial budaya masyarakat, serta prinsip-prinsip perlindungan anak dalam pelaksanaan dan pemberian dispensasi pernikahan
2. Tujuan spesifik
   a. Menganalisis alasan-alasan hukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung.
   b. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis praktik serta proses pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung dalam konteks hubungan antara hukum, budaya, dan kehidupan sosial masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang antropologi hukum dan hukum keluarga Islam, dengan memperkaya pemahaman tentang bagaimana hukum positif dan hukum yang hidup (*Living law*) berinteraksi dalam praktik dispensasi nikah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi kajian yang mengkaitkan antara hukum negara, nilai-nilai budaya masyarakat, serta prinsip maqaṣid syariah dalam penyelesaian perkara pernikahan usia dini

2. Manfaat praktis
   a. Bagi Pengadilan Agama, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi terhadap praktik pemberian dispensasi nikah agar lebih mempertimbangkan aspek perlindungan anak dan tujuan syariat Islam.
   b. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, penelitian ini dapat memberikan masukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif terkait batas usia pernikahan dan prosedur dispensasi, sehingga sejalan dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan anak.
   c. Bagi Masyarakat dan Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum serta memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak sosial dan yuridis dari praktik dispensasi nikah, terutama dalam konteks budaya lokal Tulungagung

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman pengertian, kekeliruan terhadap kandungan dan mempermudah pembahasan dalam penelitian yang berjudul “Putusan dan Praktik Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Tulungagung Perspektif Antropologi Hukum” ini dan agar judul ini dapat

dimengerti secara umum menyangku isi dan pembahasan, maka diperlukan penegasan istilah sebagaimana berikut:

1. Penegasan Konseptual
   a. Putusan

      Putusan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari proses pemeriksaan perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, serta ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hukum acara perdata, putusan menjadi bentuk konkret dari kewenangan hakim untuk menyelesaikan sengketa atau permohonan yang diajukan para pihak. Putusan tidak hanya memuat amar yang menentukan dikabulkan atau ditolaknya suatu permohonan, tetapi juga memuat pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu, putusan mencerminkan proses penalaran hukum hakim dalam menghubungkan fakta persidangan dengan norma hukum sehingga menghasilkan suatu penyelesaian yang memiliki kekuatan hukum mengikat.[6]

      Dalam penelitian ini, putusan dimaknai sebagai penetapan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pemohon berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Putusan tersebut dipahami tidak hanya sebagai produk penerapan hukum positif, tetapi juga sebagai hasil pertimbangan hakim terhadap kondisi sosial, budaya, agama, dan kepentingan terbaik

[6] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2017).

bagi anak. Dengan demikian, putusan dalam penelitian ini dianalisis sebagai bentuk praktik hukum yang memperlihatkan interaksi antara norma hukum negara dengan realitas sosial masyarakat dalam perspektif antropologi hukum.[7]

b. Praktik

Praktik merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu ketentuan, aturan, maupun kebiasaan dalam kehidupan nyata sehingga dapat diamati sebagai suatu tindakan atau aktivitas yang berlangsung dalam masyarakat maupun lembaga tertentu. Dalam kajian hukum, praktik tidak hanya dipahami sebagai implementasi norma hukum tertulis (law in books), tetapi juga sebagai bagaimana hukum dijalankan (law in action) oleh para aktor hukum sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, praktik hukum menunjukkan adanya hubungan antara ketentuan normatif dengan realitas empiris dalam proses penegakan hukum.[8]

Dalam penelitian ini, praktik dimaknai sebagai seluruh rangkaian pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung, mulai dari proses pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara, pertimbangan hakim, hingga penetapan dispensasi nikah. Praktik tersebut dianalisis melalui perspektif antropologi hukum untuk memahami bagaimana hukum negara berinteraksi dengan nilai-nilai agama, budaya, dan kondisi sosial masyarakat dalam pelaksanaan dispensasi nikah. Dengan demikian, praktik dispensasi nikah tidak hanya dipahami sebagai prosedur yuridis, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang memperlihatkan

[7] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 15 (2019).

[8] Ratno Lukito, *Antropologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 25-39.

proses negosiasi antara norma hukum dan realitas kehidupan masyarakat.[9]

c. Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah merupakan mekanisme hukum yang memberikan pengecualian terhadap ketentuan batas usia minimal perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, sehingga calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun dapat melangsungkan perkawinan setelah memperoleh penetapan dari Pengadilan Agama. Dispensasi ini bukan merupakan pelonggaran norma hukum secara umum, melainkan kewenangan yudisial yang hanya dapat diberikan apabila terdapat alasan yang sangat mendesak disertai bukti yang memadai. Dalam proses pemeriksaannya, hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek normatif, tetapi juga memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar untuk menentukan layak atau tidaknya permohonan dispensasi dikabulkan.[10]

Dalam perspektif antropologi hukum, dispensasi nikah dipahami sebagai praktik hukum yang mencerminkan interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan nilai-nilai sosial budaya yang hidup di tengah masyarakat. Permohonan dispensasi nikah umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti kehamilan di luar perkawinan, tekanan adat, kondisi ekonomi keluarga, maupun kekhawatiran terhadap stigma sosial. Oleh karena itu, putusan hakim tidak hanya merupakan penerapan aturan tertulis, tetapi juga hasil dari proses interpretasi terhadap realitas sosial yang berkembang, sehingga dispensasi nikah menjadi bentuk negosiasi

[9] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2021), 5-19.

[10] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2023), 131-136.

antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.[11]

d. Antropologi Hukum

Antropologi hukum merupakan cabang ilmu antropologi yang mengkaji hukum sebagai fenomena sosial dan budaya, yaitu hukum sebagaimana dipahami, dipraktikkan, serta dinegosiasikan dalam kehidupan masyarakat. Berbeda dengan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, antropologi hukum memandang hukum sebagai bagian dari sistem sosial yang dipengaruhi oleh nilai, budaya, struktur kekuasaan, dan hubungan antarmanusia. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya bersumber dari negara, tetapi juga lahir dari interaksi berbagai sistem normatif seperti hukum agama, hukum adat, dan norma sosial yang hidup di tengah masyarakat, sehingga praktik hukum sering menunjukkan adanya pluralisme hukum.[12]

Dalam konteks peradilan agama, pendekatan antropologi hukum digunakan untuk memahami bagaimana hakim menerapkan hukum dengan mempertimbangkan realitas sosial yang melatarbelakangi suatu perkara. Hakim tidak hanya berperan sebagai penerap norma tertulis, tetapi juga sebagai aktor sosial yang menafsirkan hukum berdasarkan kondisi konkret para pihak, nilai-nilai masyarakat, serta tujuan keadilan. Oleh karena itu, penelitian mengenai praktik dispensasi nikah menggunakan perspektif antropologi hukum untuk menganalisis interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan budaya lokal dalam proses pemeriksaan dan penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.[13]

---

[11] Ratno Lukito, *Antropologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2022), 78-86.
[12] *Ibid*., hlm. 15-31.
[13] Erdianto Effendi, *Antropologi Hukum Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2024), 18-35.

2. Penegasan Oprasional

Penegasan operasional dimaksudkan untuk memberikan batasan kerja yang jelas terhadap istilah-istilah kunci dalam penelitian ini, sehingga konsep-konsep teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya dapat dioperasionalkan secara konkret dalam proses pengumpulan dan analisis data. Penegasan operasional ini berfungsi sebagai pedoman metodologis agar penelitian berjalan secara terarah, konsisten, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

a. Putusan dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai penetapan hakim Pengadilan Agama Tulungagung terhadap permohonan dispensasi nikah yang dianalisis berdasarkan dasar hukum, pertimbangan hakim, fakta persidangan, serta alasan yuridis dan nonyuridis yang melatarbelakangi dikabulkan atau ditolaknya permohonan. Data mengenai putusan diperoleh melalui analisis dokumen penetapan dispensasi nikah, wawancara dengan hakim, dan data pendukung lainnya untuk mengetahui bagaimana hakim menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan sekaligus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, agama, dan kepentingan terbaik bagi anak dalam proses pengambilan keputusan.
b. Praktik dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai seluruh pelaksanaan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung, mulai dari pengajuan permohonan, proses pemeriksaan persidangan, pertimbangan hakim, hingga penetapan dispensasi nikah. Data mengenai praktik tersebut diperoleh melalui observasi, wawancara dengan hakim dan pihak terkait, serta dokumentasi untuk menganalisis bagaimana proses dispensasi nikah dilaksanakan dan bagaimana interaksi antara ketentuan hukum, nilai-nilai sosial, budaya, dan agama memengaruhi pelaksanaannya dalam perspektif antropologi hukum.

c. Dispensasi nikah dalam penelitian ini dipahami secara operasional sebagai seluruh proses pengajuan, pemeriksaan, pertimbangan, dan penetapan perkara dispensasi nikah yang dilakukan di Pengadilan Agama Tulungagung, sebagaimana tercermin dalam berkas perkara, proses persidangan, dan putusan hakim. Fokus operasionalnya meliputi alasan-alasan yang diajukan pemohon, dinamika persidangan, serta pertimbangan hukum dan nonhukum yang digunakan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi nikah.
d. Antropologi hukum dalam penelitian ini dioperasionalkan sebagai pendekatan analisis yang digunakan untuk memahami praktik dispensasi nikah sebagai fenomena sosial hukum, bukan semata-mata sebagai penerapan norma tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana hukum negara, hukum Islam, dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat Tulungagung berinteraksi dalam praktik peradilan agama, khususnya melalui perilaku dan pertimbangan aktor-aktor hukum seperti hakim, pemohon, dan pihak terkait lainnya.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk mempermudah pembaca dalam memahami alur pembahasan dan keseluruhan isi penelitian. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri atas enam bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena dispensasi nikah di Indonesia, khususnya di Pengadilan Agama Tulungagung, serta relevansinya dalam perspektif antropologi hukum. Selain itu, bab ini memuat rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah baik secara konseptual maupun operasional, serta sistematika pembahasan sebagai gambaran umum isi penelitian.

BAB II Kajian Teori

Bab ini membahas landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Teori-teori tersebut meliputi teori antropologi hukum sebagai pisau analisis utama untuk memahami praktik hukum dalam konteks sosial budaya masyarakat, teori perlindungan anak yang digunakan untuk menganalisis aspek hak asasi dan kepentingan terbaik bagi anak, serta teori maqasid al-syariah sebagai pendekatan alternatif dalam menilai kemaslahatan dan perlindungan terhadap anak dalam praktik dispensasi nikah.

BAB III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahapan penelitian. Bab ini berfungsi sebagai pedoman metodologis dalam pelaksanaan penelitian lapangan mengenai praktik dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung.

BAB IV Paparan Dan Temuan Penelitian

Bab ini memuat paparan data hasil penelitian lapangan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada bagian ini dijelaskan profil Pengadilan Agama Tulungagung, praktik dispensasi nikah yang terjadi, alasan-alasan pengajuan dispensasi nikah, proses persidangan, serta temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan praktik dispensasi nikah dalam perspektif sosial dan hukum.

BAB V Pembahasan

Bab ini berisi analisis mendalam terhadap temuan penelitian dengan menghubungkan data lapangan dengan teori-teori yang digunakan dalam

penelitian. Pembahasan difokuskan pada analisis alasan hukum hakim dalam memberikan dispensasi nikah, proses dispensasi nikah di Pengadilan Agama Tulungagung, serta interaksi antara hukum negara, hukum Islam, dan budaya masyarakat dalam perspektif antropologi hukum. Selain itu, bab ini juga membahas praktik dispensasi nikah dari perspektif perlindungan anak dan maqasid al-syariah.

BAB VI Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang memuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, bab ini juga memuat saran-saran yang ditujukan kepada Pengadilan Agama, pemerintah, masyarakat, dan peneliti selanjutnya sebagai bentuk rekomendasi akademik dan praktis terkait praktik dispensasi nikah.